

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 09/Pdt.G.S/2019/PA.Smn

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia, tempat kedudukan di Jl. Siliwangi (Ringroad Barat) No. 9 Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Dalam hal ini diwakili oleh Yulianto, SE, PT. BPR Syariah Mitra Amal Mulia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama;

Aditya Widya Saputra , Tempat/Tgl Lahir Sleman 28 September 1985, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Tempat tinggal sesuai KTP Garongan Kembang RT 001 RW 018, Wonokerto, Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan

Wiji Astuti, Tempat/Tgl Lahir Pekan Baru 14 September 1964, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal sesuai KTP Garongan Kembang RT 001 RW 018, Wonokerto, Turi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya disebut Tergugat / Pihak Kedua;

Selanjutnya masing-masing pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan nomor register : 09/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 23 Juli 2019 dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai tertanggal 22 Agustus 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa kewajiban pihak Tergugat :

- | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| a. | Fasilitas I Pokok | : Rp. 28.000.000,- | |
| | Margin | : <u>Rp. 21.896.000,- +</u> | |
| | Total | : | Rp. 49.896.000,- |
| b. | Fasilitas II Pokok | : Rp. 22.000.000,- | |
| | Margin | : <u>Rp. 17.204.000,- +</u> | |
| | Total | : | <u>Rp. 39.204.000,- +</u> |
| | Total Kewajiban | : | Rp. 89.100.000,- |
2. Bahwa Kewajiban yang sudah dibayarkan sampai Agustus 2019 :
- | | | | |
|----|--------------|---|--------------------------|
| a. | Fasilitas I | : | Rp. 11.642.400,- |
| b. | Fasilitas II | : | <u>Rp. 9.147.600,- +</u> |
| | Total | | Rp. 20.790.000.- |
3. Bahwa Tunggakan kewajiban sampai dengan Agustus 2019 :
- | | | | |
|----|--------------|---|--------------------------|
| a. | Fasilitas I | : | Rp. 7.484.400,- |
| b. | Fasilitas II | : | <u>Rp. 5.880.600,- +</u> |
| | Total | | Rp. 13.365.000,- |
4. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), dan kekurangannya akan dibayarkan minimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Agustus 2019, dan sisanya lagi akan dibayarkan paling lambat tanggal 27 September 2019. Di tambah angsuran Bulan September 2019
5. Bahwa jangka waktu angsuran tetap sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembiayaan awal, sehingga posisi yang harus dibayar adalah sisa kewajiban per September 2019 adalah sebesar Rp. 53.460.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan fasilitas sebagai berikut :
- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|
| a. | Fasilitas I No akad MBA 103.003198 | sebesar Rp. 29.937.600,- |
| b. | Fasilitas II No akad MBA 103.003199 | sebesar Rp. 23.522.400,- |
6. Bahwa atas sisa kewajiban akan diangsur sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | Fasilitas I | |
| 1. | Tahun I Bulan Oktober 2019 s/d September 2020 | sebesar Rp. 600.000,- |

2. Tahun II Bulan Oktober 2020 s/d September 2021 sebesar Rp. 780.000,-

3. Tahun III Bulan Oktober 2021 s/d Agustus 2022 sebesar Rp. 900.000,-

Dan pada angsuran terakhir Bulan September 2022, angsuran menjadi Rp. 3.477.600,-

b. Fasilitas II

1. Tahun I Bulan Oktober 2019 s/d September 2020 sebesar Rp. 400.000,-

2. Tahun II Bulan Oktober 2020 s/d September 2021 sebesar Rp. 520.000,-

3. Tahun III Bulan Oktober 2021 s/d Agustus 2022 sebesar Rp. 600.000,-

Dan pada angsuran terakhir Bulan September 2022, angsuran menjadi Rp. 5.882.400,-

4. Bahwa apabila dikemudian hari pihak Tergugat melakukan wan prestasi lagi, maka pihak Penggugat akan melakukan eksekusi dengan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas jaminan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 3138, Surat Ukur No. 00392/2013 Tanggal 18/06/2013 Luas 460 M2 atas nama WIJI ASTUTI, yang terletak di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 22 Agustus 2019;
2. Menghukum Pengugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 M. Bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 H., oleh Dra. Syamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim Ketua,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.H., M.S.I.

Dra. Syamsiah, M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 370.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | <hr/> Rp 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)